



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 520/Pdt.G/2014/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 22 Desember 2014 dengan register nomor: 520/Pdt.G/2014/PA.Blcn, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 607/047/XI/1999 tanggal 27 Desember 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil rumah bersama di Jalan Mutiara Kelurahan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu selama 13 tahun, kemudian pindah sebagaimana alamat Penggugat



diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :

1. ANAK 1
2. ANAK 2;
3. ANAK 3;
4. ANAK 4;
5. ANAK 5;

Kelima anak sekarang ikut Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan beberapa wanita lain dan terakhir bernama XXX, hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan wanita selingkuhan Tergugat;
6. Bahwa puncak pada bulan Juli 2014, Penggugat pergi ke rumah Orang tua di Jalan Raya Batulicin untuk menenangkan diri dan tidak kembali lagi akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Drs. PARHANUDDIN, Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 22 Desember 2014 dengan register perkara Nomor: 0520/Pdt.G/2014/PA.Blc. yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai mana yang telah diuraikan oleh Penggugat pada posita point 1 dalam surat gugatan penggugat;
- Bahwa, benar gugatan Penggugat pada posita point 2 dan 3;



- Bahwa, Tergugat juga membenarkan posita point 4 gugatan Penggugat;
- Bahwa, benar penyebab perselisihan dan pertengkaran seperti yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut pada posita point 5;
- Bahwa, benar puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014 dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan sebagaimana posita point 6 gugatan Penggugat, dan benar telah diusahakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa, terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak keberatan dan rela bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa, terhadap replik secara lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula yang dalam hal ini sengaja tidak dicantumkan dalam putusan ini, akan tetapi menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim secara keseluruhan, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXX NIK: 6310014205850001 Tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupataen Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah nomor: Nomor 607/047/XI/1999 tanggal 27 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin, Surat



tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu:
Saksi I Penggugat : SAKSI I, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1999 karena saksi adalah saudara kandung Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Mutiara Kelurahan Batulicin terakhir pindah sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2012 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena perempuan hal mana Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama lili dan sekarang cekok juga karena perempuan lagi yaitu bernama XXX;
- Bahwa, pertengkaran mana saksi sering melihat langsung, sedangkan penyebabnya tahu atas penuturan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi bahkan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI II, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami



istri yang menikah pada tahun 1999 karena saksi adalah saudara ipar Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak:

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Mutiara Kelurahan Batulicin terakhir pindah sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2012 yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena perempuan hal mana Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama lili dan sekarang cekok juga karena perempuan lagi yaitu bernama XXX;
- Bahwa, pertengkaran mana saksi sering melihat langsung, sedangkan penyebabnya tahu atas penuturan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi bahkan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut baik Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya, dan Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak ada lagi yang dapat diajukannya;

Bahwa, sedangkan Tergugat setelah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan bukti-buktinya secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan bukti berupa apapun juga dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada jawabannya masih mencintai Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali persidangan, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Drs. PARHANUDDIN Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan melalui keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah sejak bulan Juni 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan beberapa wanita lain yang terakhir bernama XXX hal mana Penggugat ketahui atas pengakuan wanita selingkuhan Tergugat, pertengkaran mana berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal, bahkan dalam jawabannya Tergugat mengakui terhadap kebenaran penyebab pertengkaran sebagaimana yang terurai dalam gugatan Penggugat, dan Tergugat secara lisan menyatakan kerelaannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan Penggugat menyatakan dengan tegas tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, dan pengakuan tersebut justru semakin memperjelas tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui akan dalil Gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (Lex Specialis) dan perceraian tersebut



didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. XXX NIK: 6310014205850001 Tanggal 25 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupataen Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.1 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta nikah nomor: 607/047/XI/1999 tanggal 27 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka bukti surat bertanda P.2 telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Nopember 1999, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-



saksi dan menurut saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin ke (2) dan poin ke (3) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan beberapa wanita bernama XXX, didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi, SAKSI I dan SAKSI II, di depan sidang menyatakan bahwa, saksi I dan saksi II Penggugat menyatakan tahu langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun karena sering cekcok mulut sedang tentang penyebabnya saksi dasarkan pengetahuannya tersebut atas penuturan Penggugat kepada saksi, dan kini Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan, serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat bertanda P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Penggugat telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah (Broken Mariage), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan keretakan atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan / gugatan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduabelah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan keduabelah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir akan tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga, sehingga kalau kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri, maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan, dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan bathin;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan



pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

dan juga perlu menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 kemudian diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka gugatan Penggugat yang memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

tanggal 07 Jumadilawal 1436 Hijriyah oleh kami MUSTOLICH, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag dan ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota majelis tersebut dan MUHAMMAD NAJMUDDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

MUSTOLICH, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMAD NAJMUDDIN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2 Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp 300.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5 Biaya Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 391.000,-

Salinan yang sama bunyinya,
Batulicin, 26 Pebruari 2015
PANITERA

Drs. ASMAIL, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)